

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dari *sunatullah*. Hidup berpasang pasangan, berjodoh-jodohan, adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, oleh karena itu semua makhluk tuhan baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan. Sebagai mana ditegaskan Allah dalam Al-Quran :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (الذاريات-٥١:٤٩)

“Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (Kebesaran) Allah”.(Q.S al-Dzariat (5):49)

Dan :

سبحان الذى خلق الا زواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم
وما لا يعلمون (يونس:٣١)

“Mahasuci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.(Q.S Yaasin (36):36)

Memperoleh pasangan yang ideal merupakan dambaan semua orang yang ingin menjalani rumah tangga, agar kehidu mereka dimasa yang akan datang lebih bahagia. Manusia sebagai mahluk yang memiliki kesempurnaan dibandingkan mahluk yang lain dan manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya, manusia oleh Allah diberi aturan-aturan untuk hidup bersama-sama dengan pasangannya secara sah dan terhormat. Aturan tersebut dikenal dengan *perkawinan*.

Perkawinan didefinisikan oleh para pengikut Imam Mazhab yang empat (Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, dan Ibnu Hambal) dengan akad yang membolehkan laki-laki (suami) untuk berhubungan badan dengan perempuan (istri).¹ Apabila kita lihat definisi pernikahan di atas, sepertinya pernikahan sangat sederhana dan ringkas, karena hanya melihat pernikahan dari sudut sebagai sarana pemenuhan tabi'at kemanusiaan yang memiliki sahwat dan nafsu birahi. Sebenarnya pernikahan bukan hanya sekedar sarana pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rohani yakni untuk menciptakan ketenteraman jiwa (sakinah) seperti tersirat dalam firman Allah SWT.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل
بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (الروم- ٢١)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. (al-Ruum (30): 21)

Dengan merujuk pada firman Allah di atas, definisi nikah yang terdapat dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan syariat Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1, UU. No. 1/1974 tentang perkawinan. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam).

Pernikahan sangat dianjurkan bagi orang-orang yang sudah mampu secara jasmani dan rohani, seperti tercermin dalam firman-Nya:

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات اقبال بطل يؤمنون وبنعمة الله هم
يكفرون (النحل: ١٦: ٧٢)

¹ Abdurrahman Al Jaziri ,*al fikh ala Madzahibil al Arba'ah*, (Berut. Dar al Fikr,1987)jilid IV,h

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki dari yang baik-baik (Q.S. an-Nahl (16) : 72)

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا
تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الاتعولوا (النساء - ٤: ٣)

“...Kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, empat, kemudian jika kamu takut tidak akan bisa berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian adalah yang lebih kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-Nisa (4): 3)

Dan hadits Nabi Muhammad SAW.

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض
للبرصوا-حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متن عليه)

”Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memberi nafkah maka kawinilah, karena kawin lebih menundukkan mata dan lebih memelihara faraj (kemaluan). Dan barang siapa yang belum sanggup memberi nafkah, maka hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu melemahkan syahwat. (H.R. al-Jama'ah)²

² Ahmad Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram* (Berut, Dar al-Fikr, 1995)h,169

Adalah diketahui dan diakui bahwa pergaulan yang sangat erat dan rapat diantara pergaulan yang ada dalam dunia ini adalah pergaulan antara suami dan istri. Hari-hari untuk bertemu tidak tertentu, bahkan setiap siang dan malam, berbulan dan bertahun, mereka bergaul dan berkumpul dirumah tangga dan di luar rumah tangga. Suami dan istri bergaul bukan hanya serumah tetapi juga satu bilik bahkan satu tempat pembaringan. Selama dan sepanjang pergaulan itu tentu menghendaki serta membutuhkan kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seirama, seia dan sekata, seiring dan bersatu tujuan, disamping beriman dan berlapang dada. Tetapi karena suami dan istri tidak seibu dan sebapa, mungkin tidak sekeluarga, tidak sekampung, atau tidak pula sesuku, tidak lah mustahil apabila antara suami dan istri terdapat perbedaan-perbedaan mengenai sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup yang kadang kadang menimbulkan kerenggangan rumah tangga bahkan putusnya rumah tangga.

Selanjutnya diketahui dan diakui pula tidak selalu tujuan dari perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan dengan sedemikian rupa, bahkan sebaliknya tidak ada kesempatan atau kerukunan antara suami istri sampai-sampai menimbulkan permusuhan antara keduanya atau terhadap kaum kerabat masing-masing walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindarinya. Berdasarkan ungkapan di atas suatu pernikahan dalam perjalanannya mengalami keguncangan-keguncangan bahkan sampai terjadi putusnya suatu perkawinan, bisa saja hal ini terjadi karena dalam perkawinan itu tidak ada lagi

suasana ketentraman dan rasa damai dalam rumah tangga yang merupakan tujuan inti dari perkawinan.

Islam memahami dan menyadari hal ini, karena itu Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Islam anti paksaan sekalipun untuk memeluk agama itu sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

لا إكراه في الدين (البقره: ٢٥٤)

“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam) (Al-Baqarah 2:256)

Atas dasar prinsip ini Islam anti terhadap setiap paksaan perkawinan dan paksaan untuk berkumpul terus dengan istri karena hal tersebut berarti melanggar hak kebebasan dan kemerdekaan manusia. karena itu pula dipandang tidak sah perceraian yang dipaksakan kepada suami.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau memang perceraian itu lebih baik dari mempertahankan perkawinan itu. walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak bisa dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan dan tidak mempermudah perceraian.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga yaitu karena kematian, karena tindakan seorang suami seperti *talak*, *ilu*, dan *dhihar*, karena tindakan pihak istri seperti *Tufid*, karena persetujuan kedua belah pihak (suami istri) seperti *khulu*, dan *mubara-ah*, Karena Keputusan Hakim seperti *ta'liq talaq*, *syiqaq*, *fasakh*, *riddah* dan *li'an*.³

Dalam perceraian yang disebabkan adanya keputusan Hakim ada diantaranya perceraian karena sumpah *li'an*, di dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, *li'an* diartikan “tuduhan seorang suami bahwa istrinya berbuat zina dengan orang lain, atau pengingkaran seorang suami terhadap kehamilan istrinya sebagai buah pergaulan dengan istrinya”.⁴

Perceraian akibat *li'an* didasarkan kepada Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله
وسلم لا عن بين رجل وامرأته فاتفق من ولدها ففرق بينهما

والحق الولد بالمرأة (رواه البخار ومسلم)

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa di masa Nabi SAW. Telah melakukan *li'an* seorang antara seorang laki-laki dengan istrinya. Ia (suami) mengingkari anaknya, maka ia (Nabi SAW) menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab anak pada ibunya”. (H.R. Bukhori dan Muslim).⁵

³ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Bhalla Jakarta, 1983, h 40

⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 2000

⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Bandung, Jilid 3 : 281, tt

Dari gambaran di atas, penulisan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada serang suami apakah dengan *li'an* bisa kembali lagi kepada isterinya atau sudah tidak bisa lagi kembali untuk selama-lamanya, maksud penulisan ini dibingkai dalam sebuah judul skripsi "PERCERAIAN AKIBAT *LI'AN*"

B. Perumusan Masalah

Ikatan perkawinan adalah sebuah hal yang sangat sakral, sebab selain perkawinan memiliki hubungan keperdataan antara manusia, perkawinan juga berhubungan dengan Allah SWT, sehingga kelak pasti dimintakan pertanggung jawaban di akhirat, karenanya perkawinan harus dipertahankan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Namun seringkali dalam perjalanannya perkawinan tidak seindah yang dibayangkan, acapkali perkawinan menemui hambatan dan rintangan, diantara sekian banyak rintangan yang membuat rengangnya perkawinan ialah sumpah *li'an* seorang suami, permasalahan muncul tatkala pelaksanaan perceraian akibat *li'an* dan ketika suami mengakui kedustaan yang ia ucapkan dan ia (suami) ingin kembali lagi kepada isterinya.

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini, maka persoalan-persoalan yang akan dibahas dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perceraian dalam Islam ?
2. Apakah yang dimaksud *Li'an* dalam Islam ?
3. Bagaimanakah perceraian akibat *Li'an* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. untuk mengetahui Perceraian dalam Islam.
2. untuk mengetahui *Li'an* dalam Islam
3. Untuk mengetahui perceraian akibat *Li'an*

D. Langkah-langkah Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Liberary reseach) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data Primer diambil dari Al-Qur'an, kitab-kitab Al-Hadits seperti *Al-bukhori* karangan Abi Abdillah Muhamad bin Ismail Al-Bukhori, *Nailulauthor* karya Muhamad Asy-syukani, dan *Bulug Al-Maram* Karya Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqolqni. Kitab-kitab tafsir Al-Qur'an seperti *Tafsir Ayat Al-Ahkam* ash-shabuni, tafsir *Jami AL-Bayan fi ta'wili al-Qur'an* at-Thabari dan *Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran* Al-Qurtubi dan kitab-kitab Fiqh seperti *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusy *Al-fiqh Al Islam Wa adilatuhu* Wahbah Al-Juhaili, *Fiqih Sunah* Sayid Sabiq. Sedangkan data sekunder diambil dari keterangan-keterangan atau buku-buku seperti *Fiqih peraktis* Muhamad bagir Al-Habsy, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah A.Rahman I Doi*, *Ensiklopedi Hukum Islam* dan

buku-buku lain yang menjadi sumber bacaan penulis yang ada kaitannya langsung dengan pembahasan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- a. Menulis ayat-ayat dan hadith-hadits yang berkenaan dengan masalah perceraian dan *li'an*.
- b. Menelusuri pendapat-pendapat para ulama fiqh tentang persoalan perceraian perkawinan karena *li'an*.

3. Teknik analisis data

Dalam melakukan analisis data ini penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

- c. Menguraikan keterangan-keterangan mengenai perceraian dan *li'an*.
- d. Mengaitkan perceraian dengan *li'an*
- e. Menarik kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya yang sekaligus menjawab permasalahan yang dikemukakan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan lebih sistematis, maka tata uraian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab. Dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, yang di dalamnya terdapat alasan penulis memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. PERCERAIAN PERKAWINAN DALAM ISLAM, yang di dalamnya dibahas hukum perceraian, macam-macam perceraian, cara-cara perceraian, dan hikmah perceraian.

BAB III. TNJAWAN UMUM TENTANG *LI'AN*, dalam bab ini dibahas pengertian dan dasar hukum *li'an*, sejarah adanya *li'an*, praktek *li'an* dan akibat terjadinya *li'an*.

BAB IV. PERCERAIAN AKIBAT *LI'AN*, dalam bab ini dibahas mengenai pengertian dan dasar hukum perceraian akibat *li'an*, pelaksanaan perceraian antara orang yang *meli'an*, kemungkinan kembalinya Suami setelah adanya *li'an*.

BAB V. PENUTUP yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat diambil oleh penulis dari hasil penelitian.